



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Partai Politik, adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Pacitan.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

B A B II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

B A B III
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada partai politik tingkat Jawa Timur.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) per tahun.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Partai Politik tingkat propinsi.

B A B IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

B A B V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

B A B VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, dengan tembusan disampaikan kepada KPUD.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan.**

**Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 7 - 2006**

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

H. SUJONO